

No. 2898/DIRKOM-XI/PIK/2022

24 November 2022

**Kepada Yth.
Eksportir Produk Industri Kehutanan
Di Seluruh Indonesia**

Perihal : Revisi Besaran Biaya Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami sebelumnya Nomor 0093/DIR 1-I/PIK/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Revisi Besaran Biaya Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan, maka sehubungan dengan adanya kenaikan komponen biaya operasional, kami melakukan penyesuaian besaran biaya Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan point 2 dan 4 pada surat tersebut sehingga secara keseluruhan besaran biaya verifikasi menjadi sebagai berikut :

1. Besaran biaya dihitung berdasarkan jumlah kontainer perdokumen PPBE, dengan besaran biaya sebagai berikut :

a. Kontainer ukuran 20 feet :

- Kontainer pertama sebesar Rp850.000,00
- Kontainer kedua dan seterusnya, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp250.000,00 perkontainer.

b. Kontainer ukuran 40 feet :

- Kontainer pertama sebesar Rp1.000.000,00
- Kontainer kedua dan seterusnya, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp300.000,00 perkontainer.

c. Terdiri dari gabungan kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet:

- Kontainer pertama sebesar Rp1.000.000,00
- Kontainer kedua dan seterusnya, dengan besaran biaya sebagai berikut :
 - Kontainer ukuran 20 feet dikenakan tambahan biaya sebesar Rp250.000,00 perkontainer.
 - Kontainer ukuran 40 feet dikenakan tambahan biaya sebesar Rp300.000,00 perkontainer.

2. Besaran biaya dihitung berdasarkan jumlah kubikasi barang perdokumen PPBE, dengan besaran biaya Rp42.500,00 per meter kubik dengan minimum fee sebesar Rp700.000,00 untuk kondisi/cara pengapalan sebagai berikut:

- a. Dalam 1 (satu) kontainer digabung dengan barang yang tidak wajib di verifikasi.
- b. Dalam 1 (satu) kontainer terdiri dari beberapa dokumen PPBE.
- c. Apabila tanpa menggunakan kontainer/barang curah/cara pengapalan konvensional.

3. Apabila dalam 1 (satu) PPBE merupakan gabungan point 1 dan point 2, maka terhadap kontainer yang seluruh isinya diverifikasi dikenakan ketentuan biaya normal sebagaimana diatur dalam point 1a, 1b dan 1c, sedangkan untuk kontainer yang tidak seluruh isinya diverifikasi, maka dikenakan ketentuan biaya sebagaimana diatur dalam point 2 yaitu Rp42.500,00 permeter kubik dengan maksimal biaya perkontainer ukuran 20 feet sebesar Rp250.000,00 dan kontainer ukuran 40 feet sebesar Rp300.000,00.

4. Apabila sudah dilakukan kegiatan pemeriksaan barang dan ditemukan ketidak sesuaian barang sehingga terbit LHP, maka dikenakan biaya sebesar Rp700.000,00.

5. Besaran biaya belum termasuk PPN.

Ketentuan revisi biaya ini berlaku untuk pemeriksaan barang ekspor yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2022.

Dengan diberlakukannya ketentuan baru ini, maka besaran biaya yang tercantum dalam surat kami Nomor 0093/DIR 1-I/PIK/2017, tanggal 24 Januari 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Darwin Abas
Direktur Komersial

Tembusan :

- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan